

24 Hgt.07.

405/20.09-2007 ✓

6aal



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 964/MENKES/SK/VIII/2007**

**TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAPA/B)
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 dan 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 /PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, untuk pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi perlu dibentuk Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) Tingkat Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. bahwa Kementerian Negara/Lembaga sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang merupakan unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan uang/barang seluruh UAPPA/B-E1;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.04.04.3.1.A.0767; A.0769; dan KP.04.04.3 1.05622 tanggal 9 Mei 2007 tentang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Departemen Kesehatan RI.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan kembali para petugas/pengelola Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) Kementerian Kesehatan dengan keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang APBN Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/I/2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, Barang, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Koordinator Pelaksanaan APBN yang di Daerahkan (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan).
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1575/MENKES/PER/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departmen Kesehatan.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per 24/PB/2006 Tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAPA/B) KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Kedua : Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disebut SAI, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
- 2) Sistem Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disebut SAK, adalah Sub Sistem SAI yang merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
- 3) Sistem Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut SABMN adalah Sub Sistem SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangkaian menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan Barang Milik Negara (BMN) serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Unit Akuntansi Instansi adalah unit organisasi kementerian negara/lembaga yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAKPA, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
- 6) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAKPB, adalah satuan kerja/kuasa pengguna barang yang memiliki wewenang mengurus dan atau menggunakan BMN
- 7) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah, yang selanjutnya disebut UAPPA/B-W, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA/B yang berada dalam wilayah kerjanya.
- 8) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPA/B-EI, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA/B-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA/B yang langsung berada di bawahnya.
- 9) Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang, yang selanjutnya disebut UAPA/B, adalah unit akuntansi instansi pada tingkat Kementerian/Lembaga (pengguna anggaran/barang) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA/B-EI yang berada di bawahnya.
- 10) Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
- 11) Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- 12) Laporan BMN adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut.
- 13) Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- 14) Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Ketiga : Tugas Pokok dan Fungsi Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Tingkat Instansi/Departemen (UAPA) adalah sebagai berikut :

- (1) Melakukan penyiapan dan pengolahan data awal bahan penyusunan laporan keuangan Tingkat UAPA Kementerian Kesehatan.
- (2) Melakukan Verifikasi atas transaksi keuangan dalam proses entry data, dan keluarannya sebagai bahan penyusunan laporan keuangan Tingkat UAPA Kementerian Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Melakukan identifikasi masalah, hambatan, dan kendala dalam pelaksanaan/pengelolaan anggaran sebagai bahan analisis laporan keuangan tingkat UAPA Kementerian Kesehatan.
- (4) Melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-EI termasuk laporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan juga melakukan proses penggabungan laporan keuangan anggaran pembiayaan dan perhitungan yang digunakan oleh UAPPA-EI menjadi laporan keuangan tingkat Kementerian Kesehatan.
- (5) Menyusun laporan keuangan tingkat Kementerian Negara/ Lembaga berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan dari UAPPA-EI, sebagaimana dimaksud pada PMK No. 59/PMK.06/2005.
- (6) Melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan cq. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, tiap semester. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang bentuk dan isinya ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005.
- (7) Menyampaikan Laporan realisasi Anggaran tingkat UAPA beserta ADK kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, setiap triwulan.
- (8) Menyampaikan laporan keuangan Semesteran dan Tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, setiap Semesteran dan Tahunan.
- (9) Dalam rangka menjaga kesinambungan penyusunan dan keandalan laporan keuangan, setiap organisasi SAK berwenang untuk melakukan pendampingan, supervisi, pembinaan, dan monitoring dalam proses pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) secara berjenjang.

Keempat : Tugas Pokok dan Fungsi Unit Akuntansi Pengguna Barang Tingkat Instansi/Departemen (UAPB) adalah sebagai berikut :

- (1) UAPB menyusun Laporan BMN tingkat Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan hasil penggabungan laporan BMN dari seluruh UAPPB-EI di wilayah kerjanya termasuk BMN yang dibeli dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Menyampaikan Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan setiap semester.
- (3) UAPB melakukan pemutakhiran data Laporan BMN sebagaimana ayat (1) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan c.q. Direktorat Barang Milik Negara I, setiap tahun.
- (4) Selain untuk memenuhi kebutuhan manajerial, Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan lampiran Laporan Keuangan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

(5) Dalam rangka menjaga kesinambungan penyusunan dan keandalan laporan BMN/Neraca, UAPB secara berjenjang melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan SABMN di wilayah kerjanya.

- Kelima** : Struktur Organisasi Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) Kementerian Kesehatan RI, dengan bagan struktur dan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Keenam** : Segala biaya yang timbul yang diakibatkan terbitnya keputusan ini dibebankan DIPA yang berlaku pada Satuan Kerja Biro Keuangan dan Perlengkapan.
- Ketujuh** : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor : 1043/MENKES/SK/XI/06 Tanggal 28 Nopember 2006 tentang Pembentukan Stuktur Organisasi Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) Kementerian Kesehatan RI. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kedelapan** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan/perubahan dengan keputusan yang baru dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Agustus 2007



Menteri Kesehatan RI.

Dr. dr. H. Fadilah Supari, Sp. JP (K)

Tembusan :


1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Jakarta



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 964/MENKES/SK/VIII/2007
Tanggal : 24 Agustus 2007

STRUKTUR ORGANISASI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)
UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAPAB)
KEMENTERIAN KESEHATAN RI



Menteri Kesehatan RI.
Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)